



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di, KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 01 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Februari di Malaysia dan dinikahkan ulang pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, di Dusun Kampangan, Desa Batang, Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 702/Pdt.G/2014/PA.Blk



Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/04/V/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Malaysia selama 4 bulan kemudian kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 bulan, kemudian pada bulan Mei 2014 Tergugat kembali ke Malaysia dan Penggugat tetap tinggal di Bulukumba, dan dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada bulan Maret 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan sakit;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar melalui HP yang diakibatkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Malaysia namun Penggugat tidak bisa karena Penggugat sedang menjalani pengobatan selama enam bulan, lalu Tergugat marah dan mengatakan kata cerai kepada Penggugat, sehingga penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas perkataan dan kelakuan Tergugat tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



tangganya dengan Tergugat melalui proses hukum dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mnyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/04/N/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Malaysia selama 4 bulan lalu ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



kemudian pada bulan Mei 2014, Tergugat ke Malaysia lagi, namun Penggugat tetap tinggal di Bulukumba ;

- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis dan sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah jika melihat Penggugat berbicara dengan orang lain meskipun keluarga Penggugat sendiri dan jika Tergugat marah, selalu mengucapkan kata-kata cerai ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan Tergugat cemburu ;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, sampai sekarang sudah pisah 7 bulan lamanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Malaysia selama 4 bulan lalu ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pada bulan Mei 2014, Tergugat ke Malaysia lagi, namun Penggugat tetap tinggal di Bulukumba ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar ;
- Penyebab sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah jika melihat Penggugat berbicara dengan orang lain meskipun keluarga Penggugat sendiri dan jika Tergugat marah, selalu mengucapkan kata-kata cerai ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu ;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah pisah 7 bulan lamanya ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatannya tetap harus diperiksa dan perkaranya dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 07 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 4 bulan kemudian kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 bulan, kemudian Tergugat kembali ke Malaysia dan Penggugat tetap tinggal di Bulukumba,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki sifat cemburu, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata cerai dan tidak memperdulikan Penggugat walaupun dalam keadaan sakit. Puncak ketidakharmonisannya terjadi pada bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama di Malaysia namun Penggugat tidak bisa karena sedang menjalani pengobatan selama 6 bulan, Tergugat marah dan mengucapkan kata cerai sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah pisah 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yang dianggap telah diakui Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah pisah selama 7 bulan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, secara formil gugatan Penggugat sudah dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 149 (1) Rbg, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, tidak hanya mencari kebenaran formil, akan tetapi diperlukan juga mencari kebenaran materiil, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutian Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2014, rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar;
- Penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat marah jika melihat Penggugat berbicara dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*Marriage Breakdown*), hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 7 bulan lebih lamanya, selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi yang tidak semestinya terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ingin membina rumah tangganya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya tersebut dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi (*Onheel Baar Tweespalt*) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.Blk



dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

- *Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu*

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIk



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 H. oleh kami, **Rusdiansyah, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.702/Pdt.G/2014/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)